

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETREBUSI BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimana biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3629);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pembungutan Retibusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RETRIBUSI BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;

- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Kartu Tanda Penduduk , yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
- g. Akta Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta Kematian, akta pengesahan dan pengakuan anak, ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas/ Instansi yang mengurus;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- i. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil yang selanjut disebut Retribusi adalah pembayaran atas biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerinah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- k. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil .

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi percetakan :

1. Kartu Keluarga;
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Akta Kelahiran;
4. Akta Perkawinan;
5. Akta Perceraian;
6. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
7. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
8. Akta Kematian.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan percetakan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi biaya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau Akta Catatan Sipil;

- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah biaya cetak per-satuan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil diberikan;

B A B VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XII
**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru.
Pada tanggal 7 Oktober 2000.

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.
Pada tanggal : 9 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 20

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

**RETREBUSI BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipungut.

Dalam rangka pelaksanaan, penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil memerlukan biaya yang cukup memadai untuk pengadaannya. Oleh karena itu untuk kelancaran dan penertiban, maka terhadap penerbitannya dipungut biaya cetak.

Sebagai landasan hukum pemungutan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maka retribusi biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 : Cukup jelas.